

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 37/RT.02.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018;
 - b. bahwa agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109
 - 6. Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) DIPA APBN 076 Nomor : SP DIPA 076.01.2659288/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk Tahun 2019

KEDUA : Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tersebut pada lampiran keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 03 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Meheng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui,
3. Bendahara KPU Kabupaten Pinrang
4. Arsip.

di Makassar
di Pinrang;
di pinrang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
 NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 03 JANUARI 2019

DAFTAR : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS RAPAT PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019.


NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi/Koordinasi/Rakor Di Jakarta		
	'- Uang Harian		
	'- Pejabat Eselon III/Anggota KPU Kabupaten (Golongan IV)	OH	Rp. 475.000
	'- Pejabat Eselon IV (Golongan III)	OH	Rp. 450.000
	'- Pelaksana (Golongan II)	OH	Rp. 425.000
	'- PPNP dan Tenaga Pendukung	OH	Rp. 425.000
	'- Penginapan		
	'- Pejabat Eselon III/Anggota KPU Kabupaten (Golongan IV)	OH	Rp. 800.000
	'- Pejabat Eselon IV (Golongan II)	OH	Rp. 600.000
	'- Pelaksana (Golongan II)	OH	Rp. 500.000
	'- PPNPN dan Tenaga Pendukung	OH	Rp. 400.000
2.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi/Koordinasi/Rakor Di Provinsi		
	'- Uang Harian		
	'- Pejabat Eselon III /Anggota KPU Kabupaten (Golongan IV)	OH	Rp. 425.000
	'- Pejabat Eselon IV (Golongan III)	OH	Rp. 415.000
	'- Pelaksana (Golongan II)	OH	Rp. 410.000
	'- PPNP dan Tenaga Pendukung	OH	Rp. 410.000
	'- Sopir	OH	Rp. 300.000
	'- Penginapan		
	'- Pejabat Eselon III/Anggota KPU Kabupaten (Golongan IV)	OH	Rp. 600.000
	'- Pejabat Eselon IV (Golongan III)	OH	Rp. 450.000
	'- Pelaksana (Golongan II)	OH	Rp. 350.000
	'- PPNP dan Tenaga Pendukung	OH	Rp. 350.000
3.	'- Uang Transfort ke Provinsi	O/K	Rp. 115.000
4.	'- Uang Transfort ke Kecamatan Supervisi/Monitoring		
	'- Pejabat Eselon III /Anggota KPU Kabupaten (Golongan IV)	OH	Rp. 150.000
	'- Pejabat Eselon IV (Golongan III)	OH	Rp. 150.000
	'- Pelaksana (Golongan II)	OH	Rp. 150.000
	'- PPNP dan Tenaga Pendukung	OH	Rp. 150.000
	'- Sopir	OH	Rp. 150.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir